



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511 Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 411.3 1 942 1 2016

# TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

#### Membaca

Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama

: MICHAL SRI SUREMI

Penyelengggara

: LKP "DORKAS"

Nomor

: 05/LKP Dorkas/III/2016, tanggal 7 Maret 2016

Beserta Lampiran-lampirannya.

## Menimbang

- : a bahwa berdasarkan laporan dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura terhadap kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
  - b bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - 4. Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
    - a Nomor 261 / U / 1999, tanggal 13 Oktober 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
    - b Nomor 0150a / U / 1981, tanggal 25 April 1981; tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
    - c Nomor 0150b / U / 1981, tanggal 26 April 1981; tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
    - d Nomor 0153 / U / 1981, tanggal 29 Mei 1981
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga: Nomor KEP 105 / E / L / 1990, tanggal 13 Oktober 1990. Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.
  - 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah : Nomor 0014a / I03.10 / MS / 2001.
  - 8. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

#### MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

Pertama

Memberikan ijin penyelenggaraan kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat

kepada:

Nama Kursus

: LKP " DORKAS "

Jenis Pendidikan

: MPWA ( Menjahit Pakaian Wanita/Anak )

Rumpun

: KERUMAHTANGGAAN

Tahap

: PERIJINAN

Alamat

: Kl. Wirogunan RT. 02, RW. 02

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukohario

Telp. 0271-781301 / 081327793901

Pemilik/Penanggung Jawab Edukatif : MICHAL SRI SUREMI

Penyelenggara

: MICHAL SRI SUREMI

Tahun Berdiri

: Tahun 1984

Kedua

ljin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 21 Maret 2020.

Ketiga

- 1 Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- 4 Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin ;
- Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

DINAS PENDIDINAN

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukohario Pada Tanggal : 21 Maret 2016

PEMER KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN SUKOHARJO

BAMBANG SUTRISNO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo

2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec, Kartasura

3. Camat Wilayah Kartasura